



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 1318 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 296/PL.02.5-BA/3304/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 915 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1315 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 sebesar Rp 18.412.880.000,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 24 September 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

KETUA

ttd

MUHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banjarnegara  
Kassubag TPP dan Parhupmas



Ratna Wulandari Agustiningsih, SH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 1318 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN  
2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANJARNEGARA TAHUN 2024

| NO. | URAIAN KEGIATAN   | RINCIAN |     |   |                               |                     | JUMLAH (Rp.)          |
|-----|---|---------|-----|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.  | Pertemuan Terbatas  | 1.000   | org | x | 80 kali                       | x Rp. 95.000        | 7.600.000.000         |
| 2.  | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog   | 200     | org | x | 120 kali                      | x Rp. 95.000        | 2.280.000.000         |
| 3.  | Pembuatan Bahan Kampanye  | 1       | keg | x | 232.000 pemilih               | x 30% x Rp. 100.000 | 6.960.000.000         |
| 4.  | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum   | 60      | pkt |   |                               | x Rp. 95.000        | 5.700.000             |
| 5.  | Pemasangan Alat Peraga Kampanye   | 120     | pkt |   |                               | x Rp. 100.000       | 12.000.000            |
| 6.  | Jasa Manajemen Konsultasi   | 1       | pkt |   |                               | x Rp. 200.000.000   | 200.000.000           |
| 7.  | Alat Peraga Kampanye  |         |     |   |                               |                     |                       |
|     | a. Baliho   | 200%    | x   |   | 20 bh                         | x Rp. 1.341.000     | 53.640.000            |
|     | b. Spanduk  | 200%    | x   |   | 556 bh                        | x Rp. 95.000        | 105.640.000           |
| 8.  | Bahan Kampanye  |         |     |   |                               |                     |                       |
|     | Brosur/leaflet  | 100%    | x   |   | 232.000 Jumlah Bahan Kampanye | x Rp. 200           | 46.400.000            |
| 9.  | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan |         |     |   |                               |                     |                       |
|     | a. Rapat Umum   | 10.000  | org | x | 1 kali                        | x Rp. 95.000        | 950.000.000           |
|     | b. Kampanye Melalui Media Daring  | 56      | pkt |   |                               | x Rp. 2.000.000     | 112.000.000           |
|     | c. Turnamen   | 1.000   | org | x | 1 Kali                        | x Rp. 12.500        | 12.500.000            |
|     | d. Kegiatan seni budaya   | 1.000   | org | x | 1 Kali                        | x Rp. 12.500        | 12.500.000            |
|     | e. senam  | 1.000   | org | x | 1 Kali                        | x Rp. 12.500        | 12.500.000            |
|     | f. Pengobatan Massal  | 1.000   | org | x | 1 Kali                        | x Rp. 12.500        | 12.500.000            |
|     | g. Kegiatan Keagamaan   | 1.000   | org | x | 1 Kali                        | x Rp. 12.500        | 12.500.000            |
|     | h. Loka Karya   | 1.000   | org | x | 1 Kali                        | x Rp. 12.500        | 12.500.000            |
|     | I. Jalan Sehat  | 1.000   | org | x | 1 Kali                        | x Rp. 12.500        | 12.500.000            |
|     |   |         |     |   | <b>TOTAL</b>                  |                     | <b>18.412.880.000</b> |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banjarnegara  
Kasubag TPP dan Parhupmas



Ratna Wulandari Agustiningsih, SH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO